

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR

Pada bab ini, dibahas mengenai kajian teori yang dijadikan landasan dalam analisis evaluasi pelaksanaan program penjaminan mutu pendidikan. Dalam hal ini maka perlu dipaparkan dan dibahas secara teoritis mengenai: konsep penjaminan mutu, penjaminan mutu pendidikan, manajemen mutu pendidikan, strategi penjaminan mutu, pengukuran mutu pendidikan, evaluasi program, model model evaluasi program, model evaluasi yang digunakan dalam penelitian, serta penelitian yang relevan.

2.1 Konsep Penjaminan Mutu


Rini (2011: 81) mutu adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang ditentukan atau tersirat, mutu juga sering dikatakan sebagai “jasa/pelayanan atau produk yang melayani atau melebihi kebutuhan atau harapan pelanggannya”

Juran (dalam Hadis dan Nurhayati, 2012:84), mutu produk ialah kecocokan penggunaan produk (*Fitness for use*) untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Kecocokan penggunaan produk tersebut didasarkan atas lima ciri utama, yaitu (1) teknologi, yaitu kekuatan; (2) psikologis, yaitu citra rasa atau

status; (3) waktu, yaitu kehandalan; (4) kontraktual, yaitu jaminan; (5) etika, yaitu sopan santun.

Feigenbaum dalam Hadis dan Nurhayati (2012:86), mutu adalah kepuasan pelanggan sepenuhnya (*full costimer satisfaction*). Suatu produk dianggap bermutu apabila dapat memberikan kepuasan sepenuhnya kepada konsumen, yaitu sesuai dengan harapan konsumen atas produk yang dihasilkan oleh perusahaan.

Sallis (2011:58), tiga gagasan lain tentang mutu antara lain: (1) Kontrol Mutu (*quality control*), jaminan mutu (*quality asurance*) dan mutu terpadu (*total quality*). Kontrol mutu adalah deteksi dan eliminasi produk produk gagal atau yang tidak memenuhi standar dalam dunia pendidikan dilakukan dengan cara ujian tengah semester, ujian semester, ujian kenaikan kelas dan ujian nasional. Ujian yang dilaksanakan pada dunia pendidikan bertujuan untuk memeriksa apakah standar yang telah ditetapkan telah dipenuhi atau belum. Jaminan mutu didesain sedemikian rupa untuk menjamin bahwa produksi yang dihasilkan adalah produk yang memenuhi standar yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga ada perbedaan antara jaminan mutu dengan kontrol mutu, kalau kontrol mutu kegiatannya hanya dilaksanakan pada akhir kegiatan sedangkan jaminan mutu adalah sebuah kegiatan yang dilaksanakan dengan tujuan mencegah produk gagal atau menciptakan produk tanpa cacat (*zero defetcts*). TQM (*Total Qualiti Manajemen*) adalah pengembangan dari jaminan mutu. TQM adalah sebuah usaha menciptakan sebuah budaya mutu, yang mendorong semua stafnya untuk dapat memuaskan para pelanggannya karena dalam konsep TQM pelanggan adalah raja. Berikut adalah gambar hirarki konsep tentang mutu.



Gambar2.1 Hirarki Konsep Mutu (Sallis, 2011:60)

Gambar diatas menunjukkan bahwa untuk memperoleh mutu yang baik langkah paling mendasar adalah pemeriksaan (inspeksi) mutu, dengan cara mendeteksi kegagalan sebuah produk dalam dunia pendidikan dikenal dengan ujian kenaikan kelas, pada tahapan ini hanya melakukan pengontrolan atau penilaian layak atau tidak untuk naik kelas, tahapan yang lebih baik adalah memperbaiki proses pembelajaran untuk mencegah atau mengurangi kegagalan produk dalam dunia pendidikan dapat diterapkan dengan cara memperbaiki proses pembelajaran dengan tujuan menjamin mutu yang dihasilkan adalah baik, dan tahapan paling baik adalah memperbaiki terus-menerus (budaya mutu) yang selalu berusaha memuaskan pelanggan dalam dunia pendidikan dapat ditafsirkan dengan memperbaiki terus-menerus dengan harapan peningkatan mutu terus-menerus tanpa batas seiring dengan tuntutan dan perkembangan jaman.

2.2 Penjaminan Mutu Pendidikan

Penyelenggaraan pendidikan pada berbagai jalur, jenis, dan jenjang pendidikan di wilayah Negara Kesatuan republik Indonesia dan tersebar mulai dari satuan atau program pendidikan yang dibina oleh pemerintah, pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dan masyarakat memiliki keragaman layanan mutu pendidikan. Untuk mengatasi keragaman tersebut beberapa hal yang perlu dilakukan antara lain: (1) penetapan perangkat peraturan perundangan-undangan yang memberikan arah pelaksanaannya; (2) komitmen pemimpinnya; (3) sistem pengelolaannya; (4) koordinasi yang baik; serta (5) pengetahuan dan kesadaran tentang penjaminan mutu pada setiap individu. Oleh karena itu, upaya peningkatan mutu pendidikan harus dilakukan secara terpadu antara penyelenggara dan pembina pendidikan di semua tingkat dengan satuan/program pendidikan dalam kerangka Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Fatah (2013:5)

Amri (2013:34) menyatakan dalam lingkungan pendidikan, khususnya persekolahan, tuntutan akan penjaminan mutu merupakan gejala yang wajar, karena penyelenggara pendidikan yang bermutu merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, orang tua, dan dunia usaha. Setiap komponen pemangku kepentingan yaitu pemerintah, orang tua, masyarakat, dan dunia usaha mempunyai peran dan kepentingannya masing-masing terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.

Rini (2011:82) pandangan mutu dalam konteks pendidikan, mencakup *input*, *proses* dan *output* pendidikan. *Input* pendidikan adalah segala sesuatu yang harus tersedia karena dibutuhkan untuk berlangsungnya proses, yang dimaksud sesuatu dapat berupa sumberdaya dan perangkat lunak serta harapan-harapan sebagai pemandu bagi keberlangsungan proses. *Input* sumberdaya meliputi sumberdaya manusia (seperti kepala sekolah, guru, guru bimbingan konseling, peserta didik) dan sumber daya selebihnya (peralatan, perlengkapan, uang, bahan-bahan dan sebagainya), sedangkan *input* perangkat meliputi: struktur organisasi, peraturan perundang-undangan, deskripsi tugas, rencana, program dan lain sebagainya. *Input* harapan berupa visi, misi, tujuan dan sasaran yang ingin di capai. Kesiapan *input* sangat diperlukan agar proses dapat berlangsung dengan baik, dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa tinggi atau rendahnya *input* dapat diukur dari tingkat kesiapan *input*, semakin tinggi kesiapan *input*, semakin tinggi mutu *input* tersebut. Proses pendidikan merupakan proses berubahnya sesuatu menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang berpengaruh terhadap berlangsungnya proses disebut *input*, sedangkan sesuatu dari hasil proses disebut *output*. Proses yang dikatakan bermutu tinggi apabila pengkordinasian dan penyerasian dan perpaduan *input* dilakukan secara harmonis, sehingga mampu menciptakan situasi pembelajaran yang menyenangkan, mampu mendorong motivasi dan minat belajar, dan benar-benar mampu memberdayakan peserta didik.

Sejalan dengan pendapat diatas maka penjaminan mutu pendidikan di Indonesia merupakan sebuah keharusan. Masyarakat saat ini membutuhkan pendidikan yang bermutu, maka usaha perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan

Program sertifikasi guru untuk sementara ini diyakini mendukung peningkatan profesionalisme dan mutu kinerja guru. Bahkan jika disertai dengan program peningkatan profesionalisme yang berkelanjutan akan memperkuat dampaknya terhadap penjaminan mutu dan peningkatan mutu pendidikan.

Fattah (2013:12) menyatakan penjaminan mutu (*quality assurance*) adalah istilah umum yang digunakan sebagai kata lain untuk semua bentuk kegiatan monitoring, evaluasi atau kajian (*review*) mutu. Kegiatan penjaminan mutu tertuju pada proses untuk membangun kepercayaan dengan cara melakukan pemenuhan persyaratan atau standar minimum pada komponen *input*, komponen *proses*, dan komponen produk sesuai dengan yang diharapkan oleh *stakeholders*. *Stakeholders* dalam dunia pendidikan adalah orang tua, masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha, mereka memiliki pandangan yang berbeda tentang mutu. Perbedaan pandangan tersebut akan berdampak bagi pengelola pendidikan, oleh karena hal tersebut maka perlu penetapan standar mutu sebagai acuan dalam pencapaian mutu pendidikan.

Penetapan standar mutu pendidikan dimaksudkan untuk mengukur dan menilai pemenuhan standar pendidikan yang telah ditetapkan. Sistem penjaminan mutu pendidikan di Indonesia diatur oleh Peraturan Pemerintah

2.3 Manajemen Mutu Pendidikan

Sebagian orang tidak membedakan pengertian manajemen pendidikan dan administrasi pendidikan, dalam hal ini penulis menganggap kedua istilah tersebut dapat digunakan dengan makna yang sama.

Usman (2013:6) mengemukakan manajemen dalam arti luas adalah perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan (P3) sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien yang selanjutnya Husaini mengartikan manajemen dalam arti sempit adalah manajemen sekolah yang meliputi perencanaan program sekolah, pelaksanaan program, kepemimpinan kepala sekolah, pengawasan / evaluasi, dan sistem informasi sekolah. Ambarita (2013:17) memberikan pengertian manajemen pendidikan bahwa: (1) manajemen pendidikan merupakan suatu kegiatan yang berkesinambungan; (2) manajemen pendidikan memanfaatkan berbagai sumber daya; dan (3) manajemen pendidikan berupaya mencapai tujuan pendidikan. Secara khusus Sagala (2011:43) memberikan pengertian manajemen pendidikan dengan menggunakan istilah administrasi pendidikan merupakan proses keseluruhan kegiatan bersama dengan memanfaatkan semua fasilitas yang tersedia untuk mencapai tujuan dengan menggunakan fungsi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengkoordinasian, pengendalian, dan pengawasan secara dinamis dan manusiawi.

Pengertian manajemen pendidikan sangat beragam tetapi apabila ditarik sebuah benang merah tentang pengertian manajemen pendidikan merupakan salah satu bentuk penerapan manajemen atau administrasi dalam merencanakan, mengelola, mengatur, mengalokasikan, dan mengevaluasi sumber daya yang terdapat dalam dunia pendidikan.

Secara kelembagaan, Penjaminan Mutu Pendidikan (PMP) diposisikan sebagai bagian dari keseluruhan fungsi manajemen pendidikan. PMP sebagai salah satu fungsi manajemen pendidikan yang mengemban tugas dan tanggung jawab dalam mengukur dan menilai pemenuhan standar mutu. PMP dalam kegiatannya fokus

terhadap peningkatan mutu secara berkelanjutan dengan cara mengukur dan menilai mutu pendidikan, kinerja pendidik. PMP dapat dipandang sebagai instrumen kebijakan dalam mengefektifkan implementasi kebijakan untuk mencapai akuntabilitas satuan pendidikan terhadap masyarakat atau publik. Pemerintah melakukan akreditasi sebagai salah satu cara atau metode yang digunakan dalam sistem penjaminan mutu pendidikan dan manajemen mutu secara keseluruhan (*Total Quality Management/TQM*), akreditasi dilakukan dengan tujuan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan.

Esensi akreditasi adalah sebagai bentuk akuntabilitas publik yang dilakukan secara obyektif, adil, transparan dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan. Standar nasional Pendidikan mencakup :

2.3.1 Standar Isi

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi mencakup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Secara keseluruhan standar isi memuat: kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan.

2.3.2 Standar Proses

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.

Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.

Setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien.

2.3.3 Standar Kompetensi Lulusan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan dasar bertujuan untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah dan pendidikan non formal

dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

2.3.4 Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi: (a) Kompetensi pedagogik; (b) Kompetensi kepribadian; (c) Kompetensi profesional; dan (d) Kompetensi sosial.

2.3.5 Standar Pengelolaan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas, Rencana kerja tahunan meliputi: (a) kalender pendidikan/akademik yang meliputi jadwal pembelajaran, ulangan semester, Ujian Nasional, kegiatan ekstrakurikuler, dan hari libur; (b) jadwal penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan untuk tahun ajaran berikutnya; (c) mata pelajaran yang ditawarkan pada semester ganjil, semester genap; (d) penugasan pendidik pada mata pelajaran; (e) buku teks pelajaran yang dipakai pada masing-masing mata pelajaran; (f) jadwal penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pembelajaran; (g) pengadaan,

penggunaan, dan persediaan minimal bahan habis pakai; (h) program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan; (i) jadwal rapat Dewan Pendidik, rapat konsultasi satuan pendidikan dengan orang tua/wali peserta didik, dan rapat satuan pendidikan dengan komite sekolah/madrasah, untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah.

2.3.6 Standar Penilaian

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas: (a) penilaian hasil belajar oleh pendidik; (b) penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan; dan (c) penilaian hasil belajar oleh Pemerintah.

Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil dalam bentuk ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas.

Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan bertujuan menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran.

Penilaian hasil belajar bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan teknologi dan dilakukan dalam bentuk ujian nasional.

Delapan standar nasional pendidikan diatas dapat disarikan menjadi indikator kunci, berikut ini adalah tabel indikator pemenuhan standar nasional pendidikan.

Tabel 2.1 Indikator Standar Nasional Pendidikan

No	Komponen SNP	Indikator Pemenuhan SNP
1.	Standar Isi.	1. Sudah melaksanakan KTSP untuk semua mata pelajaran. 2. Telah melaksanakan kegiatan pengembangan KTSP sesuai ketentuan 3. Ada dokumen kurikulum yang berupa dokumen I (buku KTSP) dan Silabus semua mata pelajaran. 4. Ada dokumen kegiatan Remedial dan pengayaan oleh guru. 5. Ada kegiatan BK dan ekstra kurikuler. 6. Terdapat Standar Kompetensi (SK) untuk semua mata pelajaran. 7. Menghitung hari-hari efektif, minggu dan hari libur dalam dokumen kalender akademik.
2.	Standar Proses.	1. Guru-guru mengembangkan Silabus secara mandiri. 2. Guru-guru menyusun RPP sebelum mengajar. 3. Guru-guru melaksanakan proses pembelajaran sesuai KTSP 4. Kepala Sekolah melaksanakan Supervisi Pembelajaran (perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian). 5. Kepala Sekolah menindak lanjuti hasil supervisi.
3.	Standar Kompetensi Lulusan.	1. Ada dokumen Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) untuk kelompok Iptek, IPS dan Seni Budaya. 2. Guru mengajar dengan mengutamakan keterlibatan siswa secara aktif dalam proses belajar mengajar. 3. Guru melaksanakan proses pembelajaran CTL. 4. Menggunakan media pembelajaran lingkungan. 5. Melatih siswa berfikir kritis, kreatif dan inovatif. 6. Terdapat proses pembelajaran pembiasaan. 7. Siswa memperoleh pengalaman di bidang seni dan budaya. 8. Siswa dilatih memperoleh pengalaman berjiwa / sikap sportif. 9. Siswa diberi pengalaman dalam kehidupan sosial bermasyarakat dan bernegara.
4.	Standar Pendidik dan Tendik.	1. 75 % kualifikasi guru S.1 / D.IV. 2. 75 % guru mengajar sesuai latar belakang ijazah 3. Kepala Sekolah, Wakasek dan KTU S.1. 4. Punya Tata Usaha memadai. 5. Ada tenaga laboran, pustakawan dan penjaga sekolah yang cukup. 6. Tenaga Laboran, Pustakawan dan Tenaga Administrasi 75 % sesuai keahlian pendidikan. 7. Pendidik dan Tendik 90 % berperilaku baik. 8. Kepala Sekolah memiliki pengalaman sebagai pendidik. 9. Memiliki guru BK yang cukup memadai.

No	Komponen SNP	Indikator Pemenuhan SNP
		10. Kepala Sekolah cukup melaksanakan supervisi.
5.	Standar Pengelolaan.	1. Terdapat rumusan visi-misi sekolah. 2. Memiliki program kerja menengah (4 tahun) dan program kerja tahunan. 3. Memiliki dokumen pengelolaan 8 Standar Nasional Pendidikan. 4. Memiliki struktur organisasi sekolah. 5. Ada program pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan. 6. Terdapat dokumen pengelolaan pembiayaan. 7. Ada dokumen pembinaan kesiswaan. 8. Ada dokumen pengelolaan sarana dan prasarana. 9. Terdapat aturan untuk menciptakan tata tertib dan keamanan sekolah. 10. Ada dokumen pengelolaan pembelajaran. 11. Ada dokumen supervisi guru. 12. Ada dokumen pengelolaan pegawai.
6.	Standar Penilaian.	1. Setiap guru merancang kriteria penilaian yang di muat dalam silabus. 2. Setiap silabus mata pelajaran dilengkapi dengan indikator pencapaian Kompetensi Dasar (KD). 3. Guru memiliki dan mengembangkan berbagai instrumen penilaian. 4. Setiap mata pelajaran dilengkapi dengan pedoman penilaian sesuai bentuk dan tekniknya. 5. Guru memiliki dokumen hasil penilaian. 6. Guru menganalisis hasil penilaian untuk kegiatan perbaikan. 7. Setiap mata pelajaran di tetapkan KKM nya. 8. Sekolah memiliki program evaluasi semester dan ujian akhir. 9. Sekolah memiliki dokumen hasil ujian 2 tahun terakhir. 10. Sekolah memiliki dokumen penerbitan Raport, SKHUN dan Ijazah 2 tahun terakhir.

Sumber: Indikator kunci Standar Nasional Pendidikan

Karena keterbatasan waktu, tenaga, dan pikiran maka tidak semua standar nasional pendidikan dibahas dalam penelitian ini, akan tetapi penulis membatasi standar nasional yang sangat berkontribusi terhadap pencapaian nilai standar kompetensi lulusan. Standar nasional pendidikan yang dimaksud adalah standar nasional pendidikan yang menjadi tugas dan tanggung jawab pengelola satuan

pendidikan untuk pemenuhannya. Standar nasional pendidikan yang dimaksud adalah: (1) standar isi; (2) standar proses; (3) standar penilaian; (4) standar pendidik dan tenaga kependidikan; (5) standar pengelolaan.

Sagala (2011: 3) mengatakan dalam mengendalikan jaminan mutu di sekolah perlu memperhatikan mutu kehidupan dan budaya sekolah. Kondisi pendidikan tersebut tercermin pada terciptanya respon psikologis yang menyenangkan dari para penghuni sekolah terhadap seluruh aspek lingkungan sekolah.

Hadis dan Nurhayati (2012:97) menyatakan mutu pembelajaran diartikan sebagai mutu dari aktivitas pembelajaran yang dilakukan pendidik dan peserta didik di kelas, di laboratorium, di bengkel kerja, dan di kancah belajar lainnya, dengan demikian pendidik adalah motor penggerak utama dalam proses pembelajaran di kelas, oleh karena itu pendidik harus menerapkan manajemen mutu terpadu dalam mengontrol dan menjamin mutu proses dan hasil pembelajaran di kelas. Hanya dengan tindakan kontrol mutu dan penjaminan mutu yang dilakukan pendidik


Tahapan penjaminan mutu pendidikan dimulai dari ditingkatkan. Penetapan standar mutu, pemenuhan standar mutu, pengukuran dan evaluasi dengan cara pengumpulan data dan analisis, perbaikan dan pengembangan standar dalam peningkatan mutu pendidikan yang mengacu pada acuan mutu pendidikan, yakni Standar Nasional Pendidikan.

2.4 Strategi Jaminan Mutu

Sallis (2011:58) mengatakan jaminan mutu didesain sedemikian rupa untuk menjamin bahwa proses produksi menghasilkan produk yang memenuhi standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Jaminan mutu adalah sebuah cara memproduksi produk yang bebas dari cacat dan kesalahan (*Zero Defects*). Jaminan mutu adalah pemenuhan spesifikasi produk secara konsisten atau menghasilkan produk yang selalu baik sejak awal. Jaminan mutu menekankan pada tanggungjawab tenaga kerja dibandingkan inspeksi kontrol mutu. Fattah (2013:6) menyatakan strategi penjaminan mutu adalah pendekatan yang dilakukan untuk penjaminan mutu dalam menilai kualitas proses (*Process Quality*) dan kualitas hasil (*Product Quality*), strategi penjaminan mutu yang dilakukan, pertama: pengukuran dan evaluasi melalui *audit internal* dan *eksternal* yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN), kedua *self-assessment* atau Evaluasi Diri Sekolah (EDS).

Penjaminan Mutu Pendidikan merupakan kegiatan yang merupakan alur siklus.

Adapun skema alur penjaminan mutu pendidikan adalah sebagai berikut:



Gambar 2.2 Alur siklus penjaminan mutu pendidikan di sekolah


Sumber: Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan (2012:10)
Penjaminan Mutu Pendidikan (PMP) di sekolah. Kegiatan yang esensialnya terdiri dari lima langkah yaitu pengembangan standar mutu, penetapan standar, perencanaan pemenuhan, pemenuhan standar, dan audit/evaluasi

2.5 Pengukuran Mutu Pendidikan

Tahap pengembangan, pengukuran, dan evaluasi penjaminan mutu pendidikan merupakan kegiatan tahap akhir yang menggambarkan kinerja penjaminan mutu pendidikan yang telah dicapai oleh sekolah, hasil pengembangan, pengukuran dan evaluasi digunakan untuk refleksi dan dasar bagi perencanaan program berikutnya.

Pusat penjaminan mutu pendidikan membuat pendekatan pengelompokan hasil pengukuran standar nasional pendidikan dan kontribusi terhadap naiknya pencapaian nilai standar kompetensi lulusan dipengaruhi oleh: (1) standar isi 20%; (2) standar proses 30%; (3) standar penilaian 15%; (4) standar pendidik dan tenaga kependidikan 25%; (5) standar pengelolaan 10%, dari perhitungan tersebut dua komponen terbesar yang berkontribusi terhadap capaian standar kompetensi lulusan adalah standar proses dan standar pendidik dan tenaga kependidikan.

Hasil pendekatan pengelompokan pengukuran standar nasional pendidikan menurut pusat pengembangan mutu pendidikan digambarkan seperti berikut:



Gambar: 2.3 Pendekatan Pengelompokan Pengukuran SNP
Sumber: Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan

Keterangan:

1. **Menuju SNP 1** : Bila Nilai SKL < 6,5 dan nilai rata-rata 5 SNP < 6,5.
2. **Menuju SNP 2** : Bila Nilai SKL \geq 6,5 dan nilai rata-rata 5 SNP < 6,5.
3. **Menuju SNP 3** : Bila Nilai SKL < 6,5 dan nilai rata-rata 5 SNP \geq 6,5.
4. **SNP** : Bila Nilai SKL \geq 6,5 dan nilai rata-rata 5 SNP \geq 6,5.
5. **Lebih dari SNP** : Bila Nilai SKL \geq 9 dan nilai rata-rata 5 SNP \geq 9.

2.6 Evaluasi Program

Wikipedia evaluasi (bahasa Inggris: *Evaluation*) adalah proses penilaian. Dalam perusahaan, evaluasi dapat diartikan sebagai proses pengukuran pengukuran tersebut akan digunakan sebagai analisis situasi program berikutnya. Evaluasi berasal dari kata *Evaluation* yang diserap kedalam perbendaharaan istilah bahasa Indonesia dengan tujuan mempertahankan kata aslinya dengan sedikit menyesuaikan lafal indonesia menjadi “Evaluasi”.

Cross, (dalam Sukardi, 2012:1) menyatakan *Evaluation is a process which determines the extent to which objectives have been achieved*. Mengatakan

evaluasi merupakan proses yang menentukan kondisi, dimana suatu tujuan telah dapat dicapai. Definisi ini menerangkan secara langsung hubungan evaluasi dengan tujuan suatu kegiatan yang mengukur derajat, di mana suatu tujuan dapat dicapai. Sebenarnya evaluasi juga merupakan proses memahami, memberi arti, mendapatkan, dan mengkomunikasikan suatu informasi bagi keperluan pengambil keputusan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 57 ayat (1), mengatakan evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, diantaranya terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan. (Stufflebeam dalam Arikunto, 2009:5), mengatakan bahwa evaluasi adalah upaya menyediakan informasi untuk disampaikan kepada pengambil keputusan. Sejalan dengan pendapat tersebut Tayibnapi (2008: 4) mengatakan kelompok konsorsium evaluasi Standford menolak definisi evaluasi yang menghakimi (*Judgmental definition of evaluation*). Karena menurut mereka bukanlah tugas evaluator menentukan apakah suatu program berguna atau tidak. Evaluator tidak dapat bertindak sebagai wasit terhadap orang lain. Maka definisi yang tidak menghakimi (*nonjudgmental definition of evaluation*) tampaknya lebih dapat diterima.

Dari pengertian mengenai evaluasi di atas, dapat disimpulkan evaluasi adalah proses penilaian yang sistematis, pengenalan permasalahan dan pemberian solusi atas permasalahan yang ditemukan. Evaluasi kadang-kadang tidak dapat dilakukan dengan hanya menggunakan informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi pada organisasi instansi saja. Data dari luar instansi akan menjadi

sangat penting untuk digunakan dalam melakukan analisis dan evaluasi. Dengan demikian, evaluasi bukan ingin menghakimi apakah sebuah program berguna atau tidak.

Sukardi (2014:2) mengatakan pengertian evaluasi secara umum, yaitu suatu proses mencari data atau informasi tentang obyek atau subyek yang dilaksanakan untuk tujuan pengambilan keputusan terhadap obyek atau subyek tersebut. Evaluasi dalam pendidikan dapat dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu: (1) evaluasi pembelajaran, yang digunakan untuk menentukan tingkat penguasaan tentang materi pembelajaran peserta didik; (2) evaluasi program untuk menentukan tingkat ketercapaian program terhadap tujuan yang telah ditetapkan; dan (3) evaluasi sistem yang kegunaan utamanya adalah untuk menentukan tingkat ketercapaian tujuan lembaga dan komitmen kepemimpinan para pengelolanya terhadap tujuan pokok dan fungsi lembaga tersebut.

Evaluasi program merupakan evaluasi yang berkaitan erat dengan suatu program atau kegiatan pendidikan, termasuk diantaranya tentang kurikulum, sumber daya manusia, penyelenggara program, proyek penelitian dalam suatu lembaga. Program dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang direncanakan dengan seksama, tujuan penting pengambilan keputusan. Program merupakan salah satu hasil kebijakan yang penetapannya melalui proses yang panjang dan disepakati oleh para pengelolanya untuk dilaksanakan oleh civitas akademik maupun tenaga administrasi.

Arikunto (2009:5) menyatakan definisi evaluasi program yang terkenal dikemukakan oleh (Ralph Tyler, 1950) yang mengatakan bahwa “evaluasi program adalah proses untuk mengetahui apakah tujuan pendidikan sudah dapat

terrealisasikan” definisi yang lebih diterima oleh masyarakat luas dikemukakan oleh dua orang ahli evaluasi yaitu Cronbach (1963) dan Stufflebeam (1971). Mereka mengemukakan bahwa evaluasi program adalah upaya menyediakan informasi untuk disampaikan kepada pengambil keputusan.

Wilbur Harris (1968) (dalam Sudjana, 2008:18) mengemukakan *evaluation is the systematic process of judging the worth, desirability, effectiveness, or adequacy of something according to definitive criteria and purposes. The judgement is based upon a careful comparison of observation data with criteria standards.*

Pengertian ini menjelaskan bahwa evaluasi program adalah suatu proses penetapan secara sistematis tentang nilai, tujuan, efektivitas, atau kecocokan sesuatu sesuai dengan kriteria dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses penetapan keputusan itu didasarkan atas pertimbangan secara hati-hati terhadap data yang diobservasi dengan menggunakan standar tertentu yang telah dibakukan.

Suatu kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pengambil keputusan belum tentu dapat direalisasikan dengan baik sesuai dengan jiwa kebijakan untuk mengetahui seberapa jauh dan bagian mana dari tujuan yang sudah tercapai, dan bagian mana yang belum tercapai serta apa penyebabnya, perlu adanya evaluasi program. Tanpa adanya evaluasi program, keberhasilan dan kegagalan program tidak dapat diketahui. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa evaluasi program adalah upaya untuk mengetahui tingkat keterlaksanaan suatu kebijakan secara cermat dengan cara mengetahui efektifitas masing-masing komponennya.

Wirawan (2011:17) menyatakan program adalah kegiatan atau aktivitas yang dirancang untuk melaksanakan kebijakan dan dilaksanakan dalam waktu yang tidak terbatas. Lebih lanjut Wirawan mengatakan:

Menurut obyeknya evaluasi dapat dikelompokkan menjadi: (a) evaluasi kebijakan adalah rencana umum dalam rangka melaksanakan fungsi dan tugas menteri, kebijakan berlangsung terus sampai dicabut atau digantikan dengan kebijakan baru, umumnya karena kebijakan yang lama tidak efektif dan efisien, atau karena pergantian pejabat; (b) evaluasi program adalah metode sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memakai informasi untuk menjawab pertanyaan dasar mengenai program; (c) proyek adalah kegiatan atau aktivitas yang dilaksanakan untuk jangka waktu tertentu untuk mendukung pelaksanaan program.

Arikunto (2009:18) menyatakan tujuan dari evaluasi program adalah untuk mengetahui pencapaian tujuan program dengan langkah mengetahui keterlaksanaan kegiatan program, karena evaluator program ingin mengetahui bagian mana dari komponen dan sub komponen program yang belum terlaksana, dan apa penyebabnya. Apabila suatu program tidak di evaluasi maka tidak dapat diketahui bagaimana dan seberapa tinggi kebijakan yang sudah dikeluarkan dapat terlaksana. Informasi dari kegiatan evaluasi program sangat berguna bagi pengambilan keputusan dan kebijakan lanjutan dari program, karena dari masukan evaluasi program itulah pengambil keputusan akan menentukan tindak lanjut dari program yang sedang atau sudah dilaksanakan. Wujud dari hasil evaluasi program adalah sebuah rekomendasi dari evaluator untuk pengambil keputusan (*decision maker*). Ada empat kemungkinan kebijakan yang dapat dilakukan berdasarkan hasil dalam pelaksanaan evaluasi program, yaitu: (1) Menghentikan Program, karena dipandang bahwa program tersebut tidak ada manfaatnya, atau tidak dapat terlaksana sebagaimana diharapkan; (2) Merevisi Program, karena ada bagian-bagian yang kurang sesuai dengan harapan (terdapat kesalahan tetapi hanya

sedikit); (3) Melanjutkan Program, karena pelaksanaan program menunjukkan bahwa segala sesuatu sudah berjalan sesuai dengan harapan dan memberikan hasil dan bermanfaat; (4) Menyebarluaskan Program, (melaksanakan program di tempat-tempat lain atau mengulangi program di lain waktu), karena program tersebut berhasil dengan baik maka sangat baik jika dilaksanakan lagi di tempat dan waktu yang lain.

2.7 Model –model Evaluasi

Sebelum merancang dan mendesain evaluasi, langkah yang harus dilakukan adalah menetapkan model evaluasi yang akan digunakan, berikut adalah model-model evaluasi:

2.7.1 Model *Goal Oriented Evaluation*.

Wirawan (2011:81) mengatakan model evaluasi Tyler dikenal dengan evaluasi berbasis tujuan yang secara umum mengukur apakah tujuan yang ditetapkan oleh suatu kebijakan, program atau proyek dapat dicapai atau tidak. Dengan pengertian tersebut maka evaluasi yang dilaksanakan hanya mengumpulkan informasi apakah tujuan yang ditetapkan oleh suatu kebijakan, program atau proyek sudah tercapai atau belum kemudian digunakan untuk mengambil keputusan dan pertanggung jawaban.

Berdasarkan penjelasan diatas evaluasi berdasarkan tujuan cocok diterapkan untuk mengevaluasi program yang jenisnya pemrosesan dalam bentuk pembelajaran. peninjauan atas keterlaksanaan tujuan dilaksanakan terus-menerus dan berkesinambungan.

2.7.2 Model *Goal Free Evaluation*.

Model *Goal Free Evaluation* diterjemahkan sebagai evaluasi bebas tujuan, menurut Arikunto (2009:53) evaluasi bebas tujuan tidak berarti melupakan tujuan sama sekali atau tidak memberikan batasan kepada evaluator, bahkan melarang untuk melupakan tujuan program, tetapi memberikan peringatan agar tidak bekerja terlalu rinci pada tujuan khusus yang dapat menjurus pada tujuan yang umum. Berdasarkan kesimpulan dapat dipahami bahwa penggunaan evaluasi bebas tujuan sama saja dengan penggunaan evaluasi berorientasi pada tujuan.

2.7.3 Model Evaluasi *Sumatif dan Formatif*.

Evaluasi sumatif dan evaluasi formatif adalah evaluasi yang sangat akrab dengan kegiatan guru, karena dalam pembelajaran selalu dianjurkan menggunakan evaluasi sumatif dan evaluasi formatif. Wirawan (2011:89) mengatakan evaluasi sumatif adalah evaluasi yang dilaksanakan pada akhir pelaksanaan program. Evaluasi sumatif mengukur kinerja akhir obyek yang dievaluasi.

Wirawan (2011:86) mendefinisikan evaluasi formatif adalah suatu evaluasi yang didesain dan dipakai untuk memperbaiki suatu obyek, terutama ketika obyek tersebut sedang dikembangkan. Dengan demikian evaluasi formatif dilaksanakan ketika program masih berlangsung. Tujuan evaluasi formatif adalah mengetahui seberapa jauh program yang dirancang dapat dilaksanakan. Penerapan evaluasi formatif dalam dunia pendidikan biasanya berbentuk ujian tengah semester.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa evaluasi formatif dapat dilaksanakan pada penggalan kegiatan, sedangkan evaluasi sumatif dilaksanakan pada akhir kegiatan.

2.7.4 Model Evaluasi *Countenance*.

Sukardi (2012:60) mengatakan model evaluasi *Countenance* secara garis besar memiliki dua kelengkapan utama yang tercakup dalam “data Matrik” yaitu matrik diskripsi dan matrik keputusan, setiap matrik dibagi dua kolom, yaitu kolom tujuan dan kolom pengamatan. Berdasarkan uraian evaluasi *countenance* dapat disebut evaluasi pertimbangan. Karena pada evaluasi ini selalu membandingkan kondisi hasil pelaksanaan program dengan standar yang diperuntukkan bagi program tersebut.

2.7.5 Model Evaluasi CSE-UCLA.

CSE-UCLA terdiri dari dua singkatan, yaitu CSE (*Center for the Study of Evaluation*) dan UCLA (*University of California in Los Angeles*). Menurut Arikunto (2012:44) model evaluasi CSE-UCLA adalah evaluasi membagi menjadi lima tahap yang dilakukan dalam evaluasi yaitu: 1) perencanaan; 2) pengembangan; 3) implementasi; 4) hasil; dan 5) dampak.

Berdasarkan uraian evaluasi CSE-UCLA cukup baik dan lengkap karena mengevaluasi dari mulai perencanaan sampai mengevaluasi dampak sebuah program.

2.7.6 Model Evaluasi CIPP.

Wirawan (2011:92) mengatakan model evaluasi CIPP dikembangkan oleh Daniel Stufflebeam pada tahun 1966, yang mendefinisikan evaluasi sebagai proses melukiskan (*delineating*), memperoleh, dan menyediakan informasi yang berguna untuk menilai alternatif- alternatif pengambilan keputusan.

Dalam pelaksanaan evaluasi program, terdapat banyak model yang dikemukakan oleh para ahli.

Definisi evaluasi program yang lebih diterima masyarakat luas dikemukakan oleh dua orang ahli evaluasi yaitu Cronbach (1963) dan Stufflebeam (1971) dalam Suharsimi Arikunto (2009:5), mereka mengemukakan bahwa evaluasi program adalah upaya menyediakan informasi untuk disampaikan kepada pengambil keputusan.


Kecenderungan evaluasi program saat ini sering disebut dengan monev kepanjangan dari monitoring dan evaluasi, yang mengandung makna pemangku kebijakan menghendaki evaluasi secara lengkap. Model evaluasi yang cukup lengkap adalah model evaluasi CIPP yang diperkenalkan oleh Stufflebeam, Yusuf Tayibnafis (2008:5) model evaluasi CIPP dari Stufflebeam mengemukakan evaluasi yang berfokus pada empat aspek yaitu: (1) Konteks; (2) Input; (3) Proses implementasi; (4) Produk. Karena lengkapnya pendekatan ini maka penelitian evaluasi implementasi sistem penjaminan mutu pendidikan akan lebih tepat, karena akan menilai: (a) manfaat tujuannya; (b) mutu rencananya; (c) sampai sejauh mana tujuan dijalankan; dan (d) mutu hasilnya.

Sukardi (2012:63) mengatakan evaluasi model CIPP pada garis besarnya melayani empat macam keputusan:

1. Perencanaan keputusan yang mempengaruhi pemilihan tujuan umum dan tujuan khusus,
2. Keputusan pembentukan atau *structuring*, yang kegiatannya mencakup pemastian strategi optimal dan desain proses untuk mencapai tujuan yang telah diturunkan dari keputusan perencanaan,
3. Keputusan implementasi, pada putusan ini para evaluator mengusahakan sarana-prasarana untuk menghasilkan dan meningkatkan pengambilan keputusan atau eksekusi, rencana, metode dan strategi yang hendak dipilih,

4. Keputusan pemutar (*ecycling*) yang menentukan, jika suatu program itu diteruskan, diteruskan dengan modifikasi, dan atau diberhentikan secara total atas dasar kriteria yang ada.

Model evaluasi CIPP merupakan kerangka yang komprehensif untuk mengarahkan pelaksanaan evaluasi formatif dan evaluasi sumatif terhadap obyek program, proyek, personalia, produk, institusi dan sistem. Model CIPP terdiri dari empat jenis evaluasi yaitu: evaluasi konteks, evaluasi masukan, evaluasi proses, dan evaluasi produk. Menurut Stufflebeam ke-empat evaluasi digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.4 Model Evaluasi Kontek, Input, Proses, dan Produk (CIPP)
Sumber: Wirawan (2011:92)

Keterangan:

Evaluasi Konteks adalah evaluasi untuk menjawab pertanyaan apa yang perlu dilakukan? (*What needs to be done?*). Evaluasi ini mengidentifikasi dan menilai kebutuhan-kebutuhan yang mendasari disusunnya suatu program.

Evaluasi Input, evaluasi ini untuk mencari jawaban atas pertanyaan: apa yang seharusnya dilakukan? (*What should be done?*), evaluasi masukan mengidentifikasi problem, aset, dan peluang untuk membantu para pengambil keputusan mendefinisikan tujuan, prioritas, dan manfaat dari program, menilai pendekatan alternatif, rencana tindakan, rencana staf, dan anggaran untuk feasibilitas dan potensi *cost effectifveness* untuk mengetahui kebutuhan dan tujuan yang ditargetkan. Para pengambil keputusan memakai evaluasi masukan dalam memilih diantaranya rencana-rencana yang ada, menyusun proposal pendanaan, alokasi sumber-sumber, menempatkan staf, menjadwal pekerjaan, menilai rencana-rencana aktifitas, dan penganggaran.

Evaluasi Proses, berupaya mencari jawaban atas pertanyaan: apakah program sedang dilaksanakan? (*Is it being done?*), evaluasi ini mengakses pelaksanaan dari rencana untuk membantu staf program melaksanakan aktifitas dan kemudian membantu kelompok pemakai yang lebih luas menilai program dan menginterpretasikan manfaat.

Evaluasi Produk, diarahkan untuk mencari jawaban pertanyaan: *Did it succeed?*, evaluasi ini berupaya mengidentifikasi dan mengakses keluaran dan manfaat, baik yang direncanakan atau tidak direncanakan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Keduanya untuk membantu staf menjaga upaya memfokuskan pada pencapaian manfaat yang penting dan akhirnya untuk membantu kelompok-kelompok pemakai lebih luas mengukur kesuksesan upaya dalam mencapai kebutuhan-kebutuhan yang ditargetkan.

Stufflebeam (dalam Wirawan, 2011:94) menyatakan model evaluasi CIPP bersifat linier, artinya evaluasi input harus didahului oleh evaluasi konteks, evaluasi proses harus didahului oleh evaluasi input.

Stufflebeam (2003:189) mengembangkan panduan bagi evaluator dalam melaksanakan model evaluasi CIPP, terjemahan bebasnya sebagai berikut:

Evaluasi Konteks, mengakses kebutuhan, aset, dan problem dalam lingkungan yang ditetapkan, aktifitas evaluator dilukiskan dalam tabel berikut:

Tabel 2.2 Aktifitas evaluator dalam evaluasi Konteks

Aktifitas Evaluator	Tujuan Program
➤ Mengumpulkan dan mengakses kebutuhan, informasi, latar belakang.	➤ Memakai temuan-temuan evaluasi konteks untuk menyelesaikan dan atau mengklasifikasi tujuan
➤ Mewawancarai pemimpin program untuk menelaah dan mendiskusikan prespektif mereka mengenai kebutuhan untuk mengidentifikasi setiap problem yang perlu diselesaikan dalam program.	➤ Memakai temuan-temuan evaluasi konteks untuk menelaah dan merevisi tujuan program.
➤ Menilai tujuan program kaitannya dengan kebutuhan dan aset-aset potensial yang bermanfaat	➤ Memakai temuan-temuan evaluasi konteks sepanjang atau pada akhir program, untuk membantu menilai efektivitas program dalam memenuhi kebutuhan.

Evaluasi Input, menjanging, menganalisis dan menilai mengenai strategi, rencana kerja dan anggaran, aktifitas evaluator dilukiskan dalam tabel berikut:

Tabel 2.3 Aktifitas evaluator dalam evaluasi Input

Aktifitas Evaluator	Tujuan Program
➤ Mengidentifikasi dan meneliti program lain yang dapat digunakan sebagai model untuk program yang direncanakan	➤ Memakai temuan evaluasi masukan untuk merencanakan suatu strategi program yang ekonomis.
➤ Menilai strategi program untuk menentukan kecukupan dalam membiayai pekerjaan yang dibutuhkan	➤ Memakai temuan evaluasi masukan untuk mendukung permintaan pendanaan kegiatan yang direncanakan
➤ Menilai manfaat strategi program dengan membandingkan alternatif strategi yang digunakan dalam program serupa	➤ Memakai temuan evaluasi masukan untuk tujuan pertanggungjawaban dalam rasionalisasi strategi program yang dipilih.

Evaluasi Proses, evaluasi proses monitoring, mendokumentasikan, dan menilai aktifitas program, aktifitas evaluator dilukiskan dalam tabel berikut:

Tabel 2.4 Aktifitas evaluator dalam evaluasi Proses

Aktifitas Evaluator	Tujuan Program
➤ Mengumpulkan dan menilai seberapa tinggi individu dan kelompok sasaran konsisten dengan kemanfaatan program yang direncanakan.	➤ Memakai temuan evaluasi proses untuk memperkuat desain program
➤ Secara periodik mewawancarai personil sekolah untuk mempelajari prespektif mereka mengenai bagaimana program dapat berhasil	➤ Memakai temuan evaluasi proses untuk menyusun rekaman kemajuan program.
➤ Menentukan seberapa jauh program telah memenuhi target	➤ Memakai temuan evaluasi proses untuk melaporkan kemajuan program kepada kepala sekolah.

Evaluasi Produk, menjanging dan menilai data mengenai program yang mencapai sasaran yang telah ditargetkan, aktifitas evaluator dilukiskan dalam tabel berikut:

Tabel 2.5 Aktifitas evaluator dalam evaluasi Produk

Aktifitas Evaluator	Tujuan Program
➤ Mengakses dan membuat penilaian mengenai sampai seberapa tinggi individu atau kelompok yang memperoleh manfaat dari program yang telah direncanakan	➤ Memakai temuan evaluasi produk untuk menilai apakah program tercapai atau tidak tercapai target yang telah ditetapkan
➤ Secara periodik mewawancarai personil sekolah untuk mempelajari prespektif mereka mengenai bagaimana program dapat memotivasi peserta didik	➤ Memakai temuan evaluasi produk untuk menilai sampai seberapa banyak program penjaminan mutu dapat berpengaruh dan memberi manfaat.
➤ Memberi informasi untuk perbaikan program selanjutnya	➤ Memakai temuan evaluasi produk untuk menilai seberapa tinggi program penjaminan mutu dapat memenuhi atau sedang memenuhi target yang telah ditetapkan.

Dari penjelasan model evaluasi CIPP (*Context-Inputs-Process-Product*) diketahui bahwa model evaluasi ini mengarah pada obyek sasaran yang dievaluasi pada proses, masukan sampai dengan hasil, dengan demikian maka penelitian evaluasi program penjaminan mutu pendidikan di SMP Negeri 1 Abung Barat sangat tepat dengan menggunakan model evaluasi CIPP.

2.8. Penelitian yang Relevan.

Dalam sebuah penelitian diperlukan keberadaan acuan teori. Melalui berbagai hasil penelitian dapat dijadikan sebagai data pendukung penelitian baru. Salah satu data pendukung yang perlu dijadikan bagian tersendiri adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan kejadian atau objek yang sedang diteliti, dalam hal ini berkaitan dengan evaluasi pelaksanaan sebuah program. Peneliti melakukan kajian

terhadap beberapa hasil penelitian berupa tesis melalui perpustakaan Pascasarjana UNILA dan internet, antara lain sebagaimana berikut:

Hernaini (2012) melakukan penelitian dengan judul: **“Evaluasi implementasi manajemen mutu internasional organisasi for standarization (SMM ISO) 9001:2008 menggunakan Model CIPP”**. Penelitiannya memfokuskan pada pencitraan dan kinerja (*performance*) yang selanjutnya bertujuan untuk peningkatan standar mutu yang ditetapkan dalam SMM ISO 9001:2008 yang tertuang pada manual mutu, SOP dan instruksi kerja. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa: 1) evaluasi konteks menyatakan terdapat kesesuaian pemahaman kebijakan mutu SMM ISO 9001:2008 dengan visi, misi dan tujuan serta rencana strategis (renstra) perguruan tinggi dan kebijakan pemerintah. 2) evaluasi input menyatakan terdapat kesesuaian standar mutu input pendidikan yaitu untuk sarana dan prasarana dan sistem informasi, namun latar belakang pendidikan beberapa dosen dan staf kependidikan masih perlu ditingkatkan. 3) evaluasi proses menunjukkan bahwa mutu pelayanan yang diberikan oleh staf kependidikan baik, begitu pula mutu dosen dalam memberikan pembelajaran di kelas, namun demikian masih diperlukan target pelayanan untuk mencapai mutu. 4) evaluasi produk menunjukkan terdapat dampak yang cukup signifikan bagi perguruan tinggi pada penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2008. Prestasi dan mutu pelayanan meningkat khususnya berdampak pada pencitraan dan kinerja perguruan tinggi.

Sartana (2011) melakukan penelitian dengan judul: **“Evaluasi Pelaksanaan Program Rintisan Sekolah Menengah Atas bertaraf Internasional di Provinsi Lampung Rintisan Tahun 2006”**. Dalam penelitiannya memfokuskan pada

Pelaksanaan Program Rintisan Sekolah Menengah Atas Bertaraf Internasional di Provinsi Lampung rintisan tahun 2006 dilihat dari aspek konteks, aspek *input*, aspek proses dan aspek produk. Berdasarkan hasil penelitiannya menyatakan: a) aspek konteks menunjukkan ada tiga sekolah yang menjadi objek penelitian melaksanakan R-SMA-BI disebabkan oleh adanya penunjukan dan penetapan yang dilakukan oleh Departemen Pendidikan Nasional dalam hal ini Direktorat Jenderal Pendidikan dasar dan Menengah; b) aspek input menunjukkan bahwa: 1) tiga sekolah R-SMA-BI pada pencapaian nilai akreditasi memperoleh “predikat A” atau sangat baik dari Badan Akreditasi Nasional (BANS) namun ketiganya belum memperoleh akreditasi pada level internasional, sedangkan dari segi Sistem Manajemen Mutu (SMM) ketiga sekolah telah memperoleh sertifikat ISO 9001:2008, 2) pencapaian komponen standar pendidik ketiga sekolah R-SMA-BI di provinsi Lampung belum memenuhi standar pendidik yang mempersyaratkan 30% berkualifikasi S2/S3 dari perguruan tinggi yang program studinya berakreditasi A dan pada indikator pengampu pembelajaran dengan bahasa Inggris yang didasarkan pada kompetensi berbahasa Inggris pendidiknya, 3) standar tenaga kependidikan kependidikan belum terpenuhi, 4) standar kompetensi lulusan dapat terpenuhi, c) aspek proses menunjukkan semuanya terpenuhi, d) aspek produk belum sepenuhnya terpenuhi.


Dari beberapa contoh hasil penelitian di atas, dapat digambarkan bahwa terdapat beberapa persamaan dan beberapa perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan penulis. Persamaannya diantaranya bahwa penelitian berfokus pada “evaluasi hasil pelaksanaan sebuah program”. Disamping itu dilihat dari pendekatan dan metode yang digunakan beberapa tesis terdahulu memiliki

kesamaan yaitu menggunakan pendekatan positifisme dengan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data, teknik pengolahan serta analisis data juga terdapat kesamaan. Sedangkan perbedaan antara tesis ini dengan hasil penelitian sebelumnya adalah terletak pada lokasi penelitian, waktu, kondisi dan situasi objek penelitian, dan teknik menggali data. Perbedaan kondisi tersebut diyakini akan membawa perbedaan hasil akhir penelitian, dan diharapkan dapat menjadi salah satu masukan/pertimbangan para pengambil keputusan.

2.9 Kerangka Pikir Penelitian

Penjaminan mutu pendidikan di SMP Negeri 1 Abung Barat merupakan suatu kegiatan untuk peningkatan mutu pelayanan akademik dan non akademik. Dalam penelitian ini perlu melihat kesesuaian keadaan di lapangan apakah standar mutu yang ditetapkan di SMP Negeri 1 Abung Barat selaras dengan PMP yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Penerapan PMP menghendaki komitmen dari pihak-pihak yang terlibat yaitu komitmen kepala sekolah atas mutu, penentuan hak-hak pelanggan pendidikan, dokumen pengendalian, kebijakan peserta didik, pelayanan, arsip data, sistem penilaian hasil belajar dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti memfokuskan pada penelitian evaluasi pendidikan menurut Stufflebeam yaitu Konteks, Input, Proses, dan Produk (CIPP) seperti ditunjukkan dalam gambar 2.4 proses penelitian dengan skema Stufflebeam dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar: 2.4 Kerangka Pikir Penelitian

Dalam aspek konteks (*context*), mengevaluasi latar belakang penjaminan mutu pendidikan di SMP Negeri 1 Abung Barat ditinjau dari pemenuhan standar nasional pendidikan.

Dalam aspek Input (*Input*), akan melihat tingkat pemenuhan Standar Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK), dan Standar Pengelolaan.

Dalam aspek proses (*Process*), akan melihat tingkat pemenuhan Standar Nasional Pendidikan yang meliputi Pemenuhan Standar komponen proses adalah Standar Isi, Standar Proses, dan Standar Evaluasi,

Dalam aspek produk (*Product*), akan mengetahui tingkatan efisiensi dan efektivitas penjaminan mutu pendidikan terhadap peningkatan Standar Kompetensi Lulusan (SKL), lebih menekankan Prestasi belajar yang bersifat akademik antara lain Pencapaian Nilai Ujian Akhir Nasional (NUAN), Nilai Ujian Akhir Sekolah (NUAS), menjuarai lomba-lomba Akademis dan Prestasi Non akademik.